



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BULUKUMBA
 NOMOR: 01/41 KPU- BLK/II/2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM PUSAT DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR
 SEBAGAI TEMPAT PELAKSANAAN PENILAIAN KEMAMPUAN ROHANI DAN JASMANI
 CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TAHUN 2010**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

- Menimbang** :
- a. Bahwa untuk melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang penunjukan Rumah Sakit oleh Komisi Pemilihan Umum Daerah.
 - b. Bahwa sebagai realisasi Pasal 4 Perjanjian Kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dengan Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan tentang Pemeriksaan Kesehatan Menyeluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditanda tangani pada Tanggal 04 Pebruari 2010
 - c. Bahwa sehubungan dengan huruf "a" dan "b" perlu penunjukan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai tempat pemeriksaan menyeluruh Kesehatan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
 - 2. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang penetapan Perpu Nomor 3 tahun 2005 menjadi Undang -Undang
 - 3. Undang-undang Nomor 29 tahun 2004 tentang Praktek kedokteran
 - 4. Undang-undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
 - 5. Peraturan pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan,pengesahan Pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah dan wakil Kepala Daerah Sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2007 tentang Perubahan Kedua PP Nomor 6 Tahun 2005.
 - 6. Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Pemiliihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
 - 7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 677 tahun 2003 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,Komisi Pemilihan Umum Propinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
 - 8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 631 Tahun 2003 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.

- Memperhatikan : - Surat Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan Nomor : 022/IDI-WIL/SS/II/2010 tanggal 02 Pebruari 2010 tentang permohonan Persetujuan RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai empat pemeriksaan kesehatan menyeluruh calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- Keputusan Rapat Pleno Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bulukumba

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PENUNJUKAN RSUP DR.WAHIDIN SUDIROHUSODO MAKASSAR SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2010

- PERTAMA :** Menunjuk Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar sebagai Tempat pemeriksaan kesehatan menyeluruh Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2010
- KEDUA :** Penunjukan Rumah Sakit Umum Pusat Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar . Sebagaimana dalam dictum pertama sebagai realisasi Pasal 39 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 dan realisasi perjanjian kerjasama dan Rekomendasi Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan
- KETIGA :** Pelaksanaan pemeriksaan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam dictum Pertama ,akan berlangsung sejak ditetapkannya keputusan ini ,sampai dengan Selesainya tahap penyelenggaraan penilaian kesehatan Calon Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah .
- KEEMPAT :** Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini,dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tahun anggaran 2010,yang dialokasikan untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten tahun 2010
- KELIMA :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : Bulukumba
PADA TANGGAL: 22 Pebruari 2010

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BULUKUMBA**

K e t u a
ttd.

A R U M S P I N K

Tembusan :

1. Bupati Bulukumba di Bulukumba
2. Ketua DPRD Kabupaten Bulukumba di Bulukumba
3. Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar
4. Pengurus Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Sulawesi Selatan di Makassar
5. Direktur RSUP Dr.Wahidin Sudirohusodo Makassar di Makassar
6. Para Pimpinan Partai Politik
7. Para pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kab. Bulukumba

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA

Kepala Sub Bagian Hukum,

